



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 9/Pid.B/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **ARDI RANGGA NATA Alias ARDI;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 1 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sorisakolo Kec. Dompu Kab. Dompu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **FANDI ADE SAPUTRA Alias FANDI;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 16 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Dorotoi II, Kelurahan
Dorotangga, Kecamatan Dompu,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa 3

Nama lengkap : **PUTRA Alias GALANG;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 15 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ling. Kota Baru RT.14 RW.06 Kel. Bada
Kec. Dompu Kab. Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 9/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa I **ARDI RANGGA NATA alias ARDI**, terdakwa II **FANDI ADE SAPUTRA alias FANDI** dan terdakwa III **PUTRA alias GALANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ARDI RANGGA NATA alias ARDI**, terdakwa II **FANDI ADE SAPUTRA alias FANDI** dan terdakwa III **PUTRA alias GALANG** berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa agar tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charge laptop merk Acer warna hitam;
 - 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam; dan
 - 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rahman.
 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa I. **ARDI RANGGA NATA alias ARDI** bersama-sama dengan terdakwa II. **FANDI ADE SAPUTRA alias FANDI** dan terdakwa III.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA alias GALANG, pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WITA, atau pada suatu waktu lain di bulan November 2020, bertempat di rumah saksi Rahman yang beralamat di Lingk. Sawete Barat RT.12 RW.06 Ke. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III dengan mengendarai sepeda motor mendatangi rumah saksi Rahman yang di dalam pekarangan rumahnya terdapat toko yang berada di pojok depan sebelah kanan rumah saksi Rahman, setelah melihat situasi rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III memarkirkan sepeda motor di gang sekolah SMAN 2 Dompu yang berada di depan rumah saksi Rahman kemudian mereka terdakwa memanjat pagar rumah untuk memasuki pekarangan rumah saksi Rahman, selanjutnya terdakwa II merusak gembok pintu toko dengan menggunakan besi yang telah dipersiapkannya, setelah gembok rusak dan pintu depan dapat terbuka selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam toko sedangkan terdakwa III menunggu di luar toko untuk mengawasi situasi sekitar toko, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang yang berada di meja diantaranya 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charge laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Rahman. Selanjutnya mereka terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Rahman menuju rumah terdakwa III untuk menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2020 di waktu sore hari, terdakwa III mendatangi rumah saksi Heri yang berada di Lingk. Samba

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga RT.10 RW. 04 Kel. Kandai Satu Kec. Dompu Kab. Dompu dengan tujuan menjual 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta chargernya, selanjutnya saksi Heri memeriksa kelengkapan laptop tersebut dan menanyakan kepemilikan laptop tersebut dan oleh terdakwa III diakui sebagai miliknya sehingga saksi Heri percaya dan membeli laptop tersebut seharga Rp.1.100.000,00 (*satu juta seratus ribu rupiah*). Setelah itu terdakwa III pergi menemui terdakwa I dan terdakwa II kemudian membagi hasil penjualan laptop tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2020, terdakwa III menjual 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam kepada saksi Iwan Pratama bertempat di rumah saksi Iwan Pratama yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan RT.01 RW.01 Kel. Potu Kec. Dompu Kab. Dompu. Pada saat itu terdakwa III mengakui bahwa kedua barang tersebut adalah miliknya sehingga saksi Iwan Pratama percaya dan membeli printer dan scanner tersebut seharga Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, mereka terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Dompu dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi Rahman mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahman, S.Sos, S.KM., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian hilangnya barang-barang milik saksi pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 pagi hari bertempat di Lingk. Sawete Barat RT.12 RW.06 Kel. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charge laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada pagi hari pada saat saksi membuka toko yang berada di samping sebelah utara rumah saksi, saksi melihat 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charge laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam sudah tidak ada lagi di meja;

- Bahwa saksi kemudian memperhatikan pintu rolling door toko tidak ada yang rusak namun saksi gembok pintu toko depan rolling door awalnya saksi kunci kemudian dirusak dan kembali digembok oleh pelaku karena kunci rolling door ditemukan di sekitar pintu rolling door;
- Bahwa kunci rolling door tersebut saksi simpan di dalam toko pada saat malam hari ketika menutup toko;
- Bahwa toko saksi berada di halaman rumah;
- Bahwa rumah dan toko saksi tertutup oleh pagar rumah;
- Bahwa pagar rumah saksi pada saat malam sebelum tidur telah saksi kunci;
- Bahwa saksi setelah itu mendatangi Toko Central Muslim Computer di Desa O'o dan menemui saksi Mahfud sebagai pemiliknya, kemudian saksi menceritakan kejadian hilangnya 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charge laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam tersebut;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada saksi Mahfud apabila ada orang yang menjual 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charge laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam milik saksi tersebut agar segera menghubungi saksi;
- Bahwa ciri-ciri laptop milik saksi yaitu merk Acer warna hitam, pada bagian dekat keyboard ada tanda hitamnya sedangkan untuk printer ciri-cirinya adalah merk Canon warna hitam dan ada tumpahan tinta karena sudah bocor;
- Bahwa pada siang harinya saksi Mahfud menelepon saksi memberitahu bahwa ada 3 (tiga) orang datang menjual laptop dengan ciri-ciri yang sama dengan laptop milik saksi;
- Bahwa saksi Mahfud menginformasikan bahwa ketiga orang tersebut terekam oleh CCTV miliknya kemudian saksi bersama saksi Irawati mendatangi toko milik saksi Mahfud dan melihat rekaman CCTV namun saksi tidak ada yang kenal dengan orang yang terekam kamera CCTV tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Irawati, A.Mg., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya barang-barang milik saksi Rahman pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 pagi hari bertempat di Ling. Sawete Barat RT.12 RW.06 Kel. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu;
- Bahwa barang milik saksi Rahman yang hilang yaitu 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charge laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan saksi Rahman sedang tidur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada pagi hari pada saat saksi Rahman membuka toko yang berada di samping sebelah utara rumah saksi, saksi Rahman melihat 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charge laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam sudah tidak ada lagi di meja kemudian saksi Rahman memberitahu kepada saksi bahwa tokonya telah kemalingan;
- Bahwa saksi bersama saksi Rahman kemudian memperhatikan pintu rolling door toko tidak ada yang rusak namun saksi Rahman gembok pintu toko depan rolling door awalnya saksi kunci kemudian dirusak dan kembali digembok oleh pelaku karena kunci rolling door ditemukan di sekitar pintu rolling door;
- Bahwa kunci rolling door tersebut saksi Rahman simpan di dalam toko pada saat malam hari ketika menutup toko;
- Bahwa toko saksi berada di halaman rumah;
- Bahwa rumah dan toko saksi tertutup oleh pagar rumah;
- Bahwa pagar rumah saksi pada saat malam sebelum tidur telah saksi Rahman kunci;
- Bahwa saksi Rahman setelah itu mendatangi Toko Central Muslim Computer di Desa O'o dan menemui saksi Mahfud sebagai pemiliknya, kemudian saksi menceritakan kejadian hilangnya 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charge laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rahman meminta tolong kepada saksi Mahfud apabila ada orang yang menjual 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charge laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam milik saksi Rahman tersebut agar segera menghubunginya;
 - Bahwa pada siang harinya saksi Mahfud menelepon saksi Rahman memberitahu bahwa ada 3 (tiga) orang datang menjual laptop dengan ciri-ciri yang sama dengan laptop milik saksi Rahman;
 - Bahwa saksi Mahfud menginformasikan bahwa ketiga orang tersebut terekam oleh CCTV miliknya kemudian saksi bersama saksi Rahman mendatangi toko milik saksi Mahfud dan melihat rekaman CCTV namun saksi tidak ada yang kenal dengan orang yang terekam kamera CCTV tersebut;
 - Bahwa saksi Rahman tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang tersebut
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
- 3. Saksi Mahfud, S.Pd.Si.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 pada siang hari, saksi Rahman datang menemui saksi di toko saksi yang berada di Desa O'o Kec. Dompu. Saksi Rahman menceritakan kejadian hilangnya barang-barang miliknya berupa laptop, printer dan scanner;
- Bahwa saksi Rahman memberitahukan ciri-ciri dari barang miliknya yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi Rahman meminta bantuan kepada saksi apabila ada orang yang menjual barang yang disebutkan tersebut agar secepatnya menghubungi saksi Rahman;
- Bahwa pada saat itu saksi Rahman memberikan nomor handphone miliknya kepada saksi untuk dicatat;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WITA datang 3 (tiga) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor masuk ke dalam toko saksi. Dua orang masuk ke dalam toko sedangkan satu orang menunggu di luar toko;
- Bahwa kedua orang tersebut membawa barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam;
- Bahwa salah seorang menawarkan kepada saksi barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjawab tidak ingin membelinya kemudian ketiga orang tersebut pergi meninggalkan toko saksi;

- Bahwa sesaat kemudian saksi menelepon saksi Rahman menginformasikan tentang kehadiran tiga orang yang menjual 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam kepada saksi yang ciri-cirinya sama dengan laptop milik saksi Rahman;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Rahman datang ke toko saksi kemudian memeriksa rekaman kamera CCTV milik saksi namun saksi Rahman tidak kenal dengan orang-orang tersebut;

- Bahwa saksi memberikan salinan video CCTV kepada saksi Rahman untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 1 Ardi Rangga Nata alias Ardi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah saksi Rahman yang beralamat di Lingk. Sawete Barat RT.12 RW.06 Ke. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu, terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2. FANDI ADE SAPUTRA alias FANDI dan terdakwa 3. PUTRA alias GALANG mengambil barang-barang milik saksi Rahman diantaranya 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charge laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam;

- Bahwa benar cara terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3 mengambil laptop, printer dan scanner tersebut adalah terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3 dengan mengendarai sepeda motor mendatangi rumah saksi Rahman yang di dalam halaman rumahnya terdapat toko yang berada di pojok depan sebelah kanan rumah saksi Rahman, setelah melihat situasi rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 memarkirkan sepeda motor di gang sekolah SMAN 2 Dompu yang berada di depan rumah saksi Rahman kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 memanjat pagar rumah untuk memasuki pekarangan rumah saksi Rahman, selanjutnya terdakwa 2 merusak gembok pintu toko dengan menggunakan besi yang telah dipersiapkannya, setelah gembok rusak dan pintu depan dapat terbuka selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk ke dalam toko sedangkan terdakwa 3 menunggu di luar toko untuk mengawasi situasi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar toko, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengambil barang yang berada di meja diantaranya 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charge laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam dengan cara terdakwa 1 mengambil terlebih dahulu laptop kemudian menyerahkan kepada terdakwa 3 yang berada di luar toko, kemudian terdakwa 1 kembali mengambil printer dan terdakwa 1 serahkan kepada terdakwa 3 yang berada di luar toko kemudian terakhir mengambil scanner dan terdakwa I serahkan kepada terdakwa 3, kemudian terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 pergi meninggalkan rumah saksi Rahman dengan membawa barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Rahman;

- Bahwa benar gembok toko kemudian dipasang kembali dengan menggunakan kunci gembok yang ditemukan terdakwa I dan terdakwa II di dalam toko;
- Bahwa benar terdakwa 1 bersama-sama terdakwa 2 dan terdakwa 3 siang harinya mendatangi toko saksi Mahfud dengan tujuan menjual laptop namun saksi Mahfud tidak mau membeli;
- Bahwa benar laptop tersebut kemudian dijual kepada Sdr. Heri dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang dari hasil penjualan laptop dibagi bertiga masing-masing sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa benar motivasi terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 melakukan kejahatan tersebut untuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 2 Fandi Ade Saputra alias Fandi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah saksi Rahman yang beralamat di Lingk. Sawete Barat RT.12 RW.06 Ke. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu, terdakwa 2 bersama-sama dengan terdakwa 1. ARDI RANGGA NATA alias ARDI dan terdakwa 3. PUTRA alias GALANG mengambil barang-barang milik saksi Rahman diantaranya 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charge laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam;
- Bahwa cara terdakwa 2 bersama-sama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 3 mengambil laptop, printer dan scanner tersebut adalah terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 bersama-sama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 3 dengan mengendarai sepeda motor mendatangi rumah saksi Rahman yang di dalam halaman rumahnya terdapat toko yang berada di pojok depan sebelah kanan rumah saksi Rahman, setelah melihat situasi rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 memarkirkan sepeda motor di gang sekolah SMAN 2 Dompu yang berada di depan rumah saksi Rahman kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 memanjat pagar rumah untuk memasuki pekarangan rumah saksi Rahman, selanjutnya terdakwa 2 merusak gembok pintu toko dengan menggunakan besi yang telah dipersiapkannya, setelah gembok rusak dan pintu depan dapat terbuka selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk ke dalam toko sedangkan terdakwa 3 menunggu di luar toko untuk mengawasi situasi sekitar toko, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengambil barang yang berada di meja diantaranya 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charger laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam dengan cara terdakwa 1 mengambil terlebih dahulu laptop kemudian menyerahkan kepada terdakwa 3 yang berada di luar toko, kemudian terdakwa 1 kembali mengambil printer dan terdakwa 1 serahkan kepada terdakwa 3 yang berada di luar toko kemudian terakhir mengambil scanner dan terdakwa 1 serahkan kepada terdakwa III, kemudian terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 pergi meninggalkan rumah saksi Rahman dengan membawa barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Rahman;

- Bahwa gembok toko kemudian dipasang kembali dengan menggunakan kunci gembok yang ditemukan terdakwa 1 dan terdakwa 2 di dalam toko;
- Bahwa terdakwa 1 bersama-sama terdakwa 2 dan terdakwa 3 siang harinya mendatangi toko saksi Mahfud dengan tujuan menjual laptop namun saksi Mahfud tidak mau membeli;
- Bahwa laptop tersebut kemudian dijual kepada Sdr. Heri dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan laptop dibagi bertiga masing-masing sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa motivasi terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 melakukan kejahatan tersebut untuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 3 Putra Alias Galang** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah saksi Rahman yang beralamat di Lingk. Sawete Barat RT.12 RW.06 Ke. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu, terdakwa 3 bersama-sama dengan terdakwa 1. ARDI RANGGA NATA alias ARDI dan terdakwa 2. FANDI ADE SAPUTRA alias FANDI mengambil barang-barang milik saksi Rahman diantaranya 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charge laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam;
- Bahwa cara terdakwa 3 bersama-sama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengambil laptop, printer dan scanner tersebut adalah terdakwa 3 bersama-sama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 3 dengan mengendarai sepeda motor mendatangi rumah saksi Rahman yang di dalam halaman rumahnya terdapat toko yang berada di pojok depan sebelah kanan rumah saksi Rahman, setelah melihat situasi rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 memarkirkan sepeda motor di gang sekolah SMAN 2 Dompu yang berada di depan rumah saksi Rahman kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 memanjat pagar rumah untuk memasuki pekarangan rumah saksi Rahman, selanjutnya terdakwa 2 merusak gembok pintu toko dengan menggunakan besi yang telah dipersiapkannya, setelah gembok rusak dan pintu depan dapat terbuka selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk ke dalam toko sedangkan terdakwa 3 menunggu di luar toko untuk mengawasi situasi sekitar toko, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengambil barang yang berada di meja diantaranya 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charger laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam dengan cara terdakwa 1 mengambil terlebih dahulu laptop kemudian menyerahkan kepada terdakwa 3 yang berada di luar toko, kemudian terdakwa 1 kembali mengambil printer dan terdakwa 1 serahkan kepada terdakwa 3 yang berada di luar toko kemudian terakhir mengambil scanner dan terdakwa 1 serahkan kepada terdakwa 3, kemudian terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 pergi meninggalkan rumah saksi Rahman dengan membawa barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Rahman;
- Bahwa gembok toko kemudian dipasang kembali dengan menggunakan kunci gembok yang ditemukan terdakwa 1 dan terdakwa 2 di dalam toko;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1 bersama-sama terdakwa 2 dan terdakwa 3 siang harinya mendatangi toko saksi Mahfud dengan tujuan menjual laptop namun saksi Mahfud tidak mau membeli;
- Bahwa laptop tersebut kemudian dijual kepada Sdr. Heri dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang dari hasil penjualan laptop dibagi bertiga masing-masing sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa terdakwa 3 menjual 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam kepada Sdr. Iwan Pratama seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar motivasi terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 melakukan kejahatan tersebut untuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charger laptop merk Acer warna hitam;
- b 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam; dan
- c 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rahman adalah pemilik dari barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charge laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam; dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam yang terakhir kali ia simpan di toko yang berada di dalam halaman rumahnya yang beralamat di Lingk. Sawete Barat RT.12 RW.06 Ke. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu akan tetapi pada hari Jumat pagi tanggal 16 Oktober 2020, Saksi Rahman kehilangan barang-barangnya tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi Rahman yang beralamat di Lingk. Sawete Barat RT.12 RW.06 Ke. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 telah mengambil barang-barang milik Saksi Rahman berupa 1 (satu) buah charge laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam; dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Rahman tersebut bermula ketika Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 bersama-sama mengendarai sepeda motor mendatangi rumah Saksi Rahman kemudian melihat toko yang berada di dalam halaman rumah lalu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memarkirkan sepeda motor di gang sekolah SMAN 2 Dompu yang berada di depan rumah Saksi Rahman kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memanjat pagar untuk memasuki pekarangan rumah Saksi Rahman lalu Terdakwa 2 merusak gembok pintu toko dengan menggunakan besi setelah gembok rusak dan pintu depan toko terbuka selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa 3 menunggu di luar toko untuk mengawasi keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil barang-barang yang berada di atas meja dengan cara Terdakwa 1 mengambil terlebih dahulu laptop kemudian menyerahkan kepada Terdakwa 3 yang berada di luar toko, kemudian Terdakwa 1 kembali mengambil printer dan Terdakwa 1 serahkan kepada Terdakwa 3 yang berada di luar toko kemudian terakhir mengambil scanner dan Terdakwa 1 serahkan kepada Terdakwa 3 setelah itu Para Terdakwa memasang kembali gembok di pintu toko dengan menggunakan kunci gembok yang ditemukan di dalam toko lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Rahman;

- Bahwa Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charge laptop merk Acer warna hitam kepada seseorang yang bernama Heri seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi tiga masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam dijual oleh Terdakwa 3 kepada seorang yang bernama Iwan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Rahman tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;



4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa 3 (tiga) orang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar masing-masing bernama **Ardi Rangga Nata Alias Ardi, Fandi Ade Saputra Alias Fandi, Putra Alias Galang** yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Rahman yang beralamat di Lingk. Sawete Barat RT.12 RW.06 Ke. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 telah mengambil barang-barang milik Saksi Rahman berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charge laptop merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam; dan
- 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Saksi Rahman yang beralamat di Lingk. Sawete Barat RT.12 RW.06 Ke. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di gang SMAN 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu yang berada di depan rumah Saksi Rahman selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memanjat pagar rumah Saksi Rahman untuk memasuki pekarangan kemudian Terdakwa 2 merusak gembok pintu toko dengan menggunakan besi yang telah dipersiapkannya hingga pintu depan toko dapat terbuka kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa 3 menunggu di luar toko untuk mengawasi situasi selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil barang yang berada di atas meja berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charge laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam; dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam lalu diserahkan kepada Terdakwa 3 yang berada di luar toko selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pergi meninggalkan rumah Saksi Rahman dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa barang-barang milik Saksi Rahman tersebut telah berpindah dari tempat semula dan penguasaannya telah beralih kepada Para Terdakwa maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil dan menguasai barang-barang milik Saksi Rahman tersebut selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menjual 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charge laptop merk Acer warna hitam kepada orang yang bernama Heri seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjual laptop tersebut dibagi dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 3 menjual barang berupa 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam; dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam kepada orang bernama Iwan Pratama seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti mengambil dan menjual barang-barang milik Saksi Rahman tersebut di mana perbuatan mereka dilakukan tanpa seizin Saksi Rahman sebagai pemilik yang sah maka unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Rahman pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di toko dalam pekarangan rumah Saksi Rahman yang beralamat di Lingk. Sawete Barat RT.12 RW.06 Ke. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu yang dikelilingi oleh pagar tertutup di mana pada saat itu hari masih gelap dan Saksi Rahman dan Saksi Irawati sebagai penghuni rumah masih tertidur sehingga mereka tidak mengetahui perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di toko dalam pekarangan rumah Saksi Rahman yang beralamat di Lingk. Sawete Barat RT.12 RW.06 Ke. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Rahman berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charge laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam; dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam dengan cara bekerja sama yang diawali dari Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berboncengan menggunakan sepeda motor mendatangi rumah Saksi Rahman lalu Para Terdakwa melompat pagar kemudian Terdakwa 2 merusak gembok toko dengan menggunakan besi yang telah dipersiapkannya selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam toko dan bertugas untuk mengambil barang-barang sedangkan Terdakwa 3 bertugas untuk berjaga memantau situasi di sekitar toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman diawali dari Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memanjat pagar rumah milik Saksi Rahman dan merusak gembok pintu toko untuk dapat masuk ke dalam toko kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil barang-barang milik Saksi Rahman berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charge laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam; dan 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam, dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charge laptop merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam; dan
- 1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam;

Harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa 3 pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa 1 ARDI RANGGGA NATA Alias ARDI, Terdakwa 2 FANDI ADE SAPUTRA Alias FANDI, Terdakwa 3 PUTRA Alias GALANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 ARDI RANGGGA NATA Alias ARDI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, **Terdakwa 2 FANDI ADE SAPUTRA Alias FANDI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan **dan Terdakwa 3 PUTRA Alias GALANG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inch beserta 1 (satu) buah charger laptop merk Acer warna hitam;
 - b 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam; dan
 - c1 (satu) unit alat scanner merk Canon warna hitam.

Dikembalikan yang berhak yaitu Saksi Rahman;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., Rizky Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkarnain, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Radityo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rion Apraloka, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Zulkarnain, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19